



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 1104/Pid.B/2011/PN.Dps.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 
1. Nama lengkap : **AHMADI**  
Tempat lahir : Jember  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 24 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Durian Dusun Bindung Desa Pecoro Kec. Rambipuji  
Kab. Jember Jawa Timur  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP.
  2. Nama lengkap : **SAMSUL ARIFIN**  
Tempat lahir : Jember  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 19 Februari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Desa pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember  
Jawa Timur  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa berada dalam tahanan Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan dengan sekarang ; -----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah.....

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

1. menyatakan terdakwa I Ahmadi dan Terdakwa II Samsul Arifin bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 jo Pasal 65 KUHP;-----
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ahmadi dan Terdakwa II Samsul Arifin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;--
3. menyatakan barang bukti: -----
  - satu tas hitam berisi sarung kuning corak biru hitam, sepotong kain warna hitam, sepotong kain warna kuning corak ungu, sebuah obeng gagang warna kuning, satu tas punggung warna hitam, dua buah gelang warna silver;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - Dua buah rokok kretek 12 Djarum Super, uang sebesar Rp. 75.000,- (tuhuh puluh lima ribu rupiah). lima botol Viva Cleanser, lima botol Handbody Marina, empat botol Perfume Body Lotion Kris, tiga buah Rexona Deodorant Silk, dua botol Astringent, dua botol minyak wangi Tancho;-----  
Dikembalikan kepada saksi Sri Atun;-----
  - Nota pembelian sumpel lady, satu buah MP4 warna hijau muda;-----  
dikembalikan kepada Ni Wayan Rati;-----
  - Satu sepeda motor Suzuki Smash warna merah plat P 5001 SF;-----  
Dikembalikan kepada Samsul Arifin;-----
4. Menetapkan supaya para terdakwa terbebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena mereka telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa II Samsul Arifin dan To (belum tertangkap) secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekitar 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 sampai dengan Agustus 2011 bertempat di warung milik Sri Atun di Jalan Raya Padanggalak No.6 Denpasar Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil suatu barang berupa satu buah laptop merk Acer warna hitam ukuran 10inch beserta modem dan tasnya, MP4 beserta chargernya..... chargernya, kalung berisi mainan swastika dan huruf R, sebuah cincin permata, sepasang anting-anting, pakaian songket beserta beberapa pakaian lainnya yang sudah dimasukkan ke dalam tas jeans yang sebagian atau seluruhnya milik Ni Wayan Rati, serta tiga bungkus rokok Marlboro putih, tiga bungkus rokok Marlboro merah, lima bungkus rokok Vegas, enam bungkus rokok Sampurna Mild, lima bungkus rokok Djisamsoe kretek, lima bungkus rokok Surya 12, empat bungkus rokok Djarum Super, empat bungkus rokok Gudang Garam Filter, empat bungkus rokok kalijagat kretek, empat bungkus rokok Kalijagat Filter, satu bungkus rokok Semilak, tiga botol minyak wangi Casablanca, satu botol minyak wangi Marlboro, empat buah minyak rambut Gatsby, empat buah Rexona, empat buah handbody Citra, lima buah Ponds, enam buah handbody Marina, enam biji lap pel, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Sri Atun atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dimana pencurian dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari rencana terdakwa II bersama dengan TO (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian kemudian disetujui oleh Terdakwa I kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas mereka bersama dengan TO mendatangi tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor terdakwa II yaitu :

- Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 08.30 wita bertempat di rumah kos di Jalan Gandapura III No.8 Denpasar mereka terdakwa datang ke tempat kejadian dengan dimana terdakwa II menbonceng Terdakwa I dan TO kemudian melihat situasi dalam keadaan sepi karena penghuninya sedang bekerja lalu TO (belum tertangkap) mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di atas sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu di luar di atas sepeda motor setelah berhasil mengambil barang lalu pulang;-----

- Kedua pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 wita bertempat di warung milik Sri Atun di Jalan Padanggalak No.6 Denpasar mereka terdakwa bersama dengan TO dengan mengendarai sepeda motor datang ke tempat kejadian lalu terdakwa I bersama dengan TO masuk ke dalam warung untuk mengambil barang sedangkan terdakwa II menunggu di atas motor, kemudian saksi Sri Atun mengetahui terdakwa I masuk ke dalam warung miliknya saksi langsung berteriak sehingga datang saksi Wagito dan saksi Dede Rosadi mengetahui ada orang yang datang lalu mereka terdakwa melarikan diri;-----

-Bahwa.....

- Bahwa barang-barang tersebut dijual oleh mereka terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi dimana terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan TO (belum tertangkap) mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri'-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ni Wayan Rati mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi korban Sri Atun mengalami kerugian kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau seidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana jo. pasal 65 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keteranganya dibawah sumpah, yaitu : NI WAYAN RATI, SRI ATUN, WAGITO dan COK ANOM PUTRA yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. NI WAYAN RATI: -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 08.30 wita bertempat di jalan Gandapura III G No.8 Kertalangu Denpasar telah kehilangan satu buah laptop merk ACER warna hitam ukuran 10 inch beserta moden dan tasnya, MP4 beserta chargernya kalung berisi mainan berbentuk swastika dan huruf R sebuah cincin permata sepasang anting-anting, pakaian songket beserta beberapa pakaian lainnya yang sudah dimasukkan ke dalam tas jeans; -----
- Bahwa benar barang-barang tersebut di taruh di dalam kamar kost saksi dalam keadaan terkunci dan tertutup;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat itu saksi sedang bekerja kemudian saksi kembali ke Rumah kost dan saksi melihat kamar saksi dalam keadaan berantakan dan jendela kamar saksi dalam keadaan dicongkel dan setelah dicek barang-barang milik saksi tidak ada di tempatnya semula lalu saksi melapor ke Polisi;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

## 2. SRI ATUN :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 wita bertempat di warung milik saksi, jalan Padanggalak No.6 Denpasar, saksi telah kehilangan tiga bungkus rokok Marlboro putih, tiga bungkus rokok Marlboro merah, lima bungkus rokok Vegas, enam bungkus rokok Sampurna Mild, lima bungkus rokok Djisamsoe kretek, lima bungkus rokok Surya 12, empat bungkus rokok Djarum Super, empat bungkus rokok Gudang Garam Filter, empat bungkus rokok kalijagat kretek,

empat.....

empat bungkus rokok Kalijagat Filter, satu bungkus rokok Semilak, tiga botol minyak wangi Casablanca, satu botol minyak wangi Marlboro, empat buah minyak rambut Gatsby, empat buah Rexona, empat buah handbody Citra, lima buah Ponds, enam buah handbody Marina, enam biji lap pel, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di kamar yang bersebelahan dengan warung saksi kemudian saksi terbangun karena mendengar ada orang membuka pintu kamar lalu saksi mengintip dari celah pintu kamar dan saksi melihat ada orang laki-laki menyalakan senter dan melihat lelaki tersebut berperawakan tinggi besar dan di tangannya ada gelang warna silver, kemudian saksi berteriak tolong ada maling dan orang yang berperawakan tinggi besar tersebut lari melalui pintu belakang warung kemudian datang Wagito dan menemukan tas berisi beberapa buah sarung dan satu buah obeng bergagang kuning;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

## 3. WAGITO :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 wita bertempat di warung milik saksi, jalan Padanggalak No.6 Denpasar, saksi telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menguraikan saksi kehilangan tiga bungkus rokok Marlboro putih, tiga bungkus rokok Marlboro merah, lima bungkus rokok Vegas, enam bungkus rokok Sampurna Mild, lima bungkus rokok Djisamsoe kretek, lima bungkus rokok Surya 12, empat bungkus rokok Djarum Super, empat bungkus rokok Gudang Garam Filter, empat bungkus rokok kalijagat kretek, empat bungkus rokok Kalijagat Filter, satu bungkus rokok Semilak, tiga botol minyak wangi Casablanca, satu botol minyak wangi Marlboro, empat buah minyak rambut Gatsby, empat buah Rexona, empat buah handbody Citra, lima buah Ponds, enam buah handbody Marina, enam biji lap pel, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa benar saat kejadian saksi mendengar saksi Sri Atun berteriak maling kemudian saksi keluar dari kamar kos saksi dan langsung menuju warung saksi korban kemudian saksi melihat sudah banyak orang di warung milik saksi korban, saksi mendapat informasi kalau pelakunya sudah kabur kemudian saksi berusaha mencari-cari di belakang warung lalu saksi menemukan satu buah tas warna hitam berisikan satu potong sarung kuning corak biru satu potong kain warna hitam, satu potong kain warna kuning corak ungu, satu buah obeng dengan gagang kuning dan selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan pada pihak kepolisian;-----

- bahwa benar saksi melihat di pintu warung ada bekas congkelan;-----

4. **COK ANOM PUTRA**;-----

- Bahwa.....

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 wita bertempat di warung milik saksi, jalan Padanggalak No.6 Denpasar, telah terjadi pencurian di warung milik saksi Sri Atun , kemudian saksi mendatangi TKP dan menemukan di tempat kejadian sudah ramai, setelah memeriksa TKP ada bekas congkelan di pintu warung, kemudian saksi Wagito menemukan satu buah tas warna hitam berisikan satu potong sarung kuning corak biru satu potong kain warna hitam, satu potong kain warna kuning corak ungu, satu buah obeng dengan gagang kuning yang diserahkan kepada saksi -----

- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari Sri Atun bahwa pencurinya berbadan tinggi besar dan menggunakan gelang berwarna silver di tangan kiri, kemudian saksi segera melakukan penyelidikan;-----

- bahwa benar pada hari raabu tanggal 3 Agustus 2011 sekiraa pukul 03.00 wita bertempat di warung lalapan di jalan Bypass Ngurah Rai Denpasar saksi melihat orang yang cirri-cirinya sama dengan yang digambarkan saksi Sri Atun sedang makan di tempat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan, namun To sempat melarikan diri, kemudian menginterogasi para terdakwa;-----

- bahwa benar dari interogasi diketahui mereka terdakwa telah melakukan pencurian di 3 tempat, di Jalan Gandapura, di Jalan Padanggalak, dan di Jalan By Pass Ngurah Rai kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHPidana; --

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I **AHMADI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 08.30 wita bertempat di rumah kos di jalan Gandapura III G No.8 Denpasar mereka terdakwa datang ke tempat kejadian dengan situasi sepi karena penghuninya sedang bekerja lalu TO mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa I menunggu diluar di atas sepeda motor setelah berhasil mengambil barang berupa satu buah Lpatop beserta modem dan tasnya, MP4 beserta chargernya, kalung dengan mainan swastika dan huruf R sebuah cincin permata, sepasang anting-anting, pakaian songket beserta beberapa pakaian lain yang sudah dimasukkan ke dalam tas jeans;-----
- Bahwa benar kedua pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 wita bertempat di warung milik Atun di jalan padanggalak No 6 denpasar mereka Terdakwa bersama dengan TO ndengan mengendarai sepeda motor datang ke tempaat kejadian lalu terdakwa I bersama dengan TO masuk ke dalam warung untuk mengambil barang berupa tiga bungkus rokok Marlboro putih, tiga bungkus rokok Marlboro merah, lima

bungkus.....

bungkus rokok Vegas, enam bungkus rokok Sampurna Mild, lima bungkus rokok Djisamsoe kretek, lima bungkus rokok Surya 12, empat bungkus rokok Djarum Super, empat bungkus rokok Gudang Garam Filter, empat bungkus rokok kalijagat kretek, empat bungkus rokok Kalijagat Filter, satu bungkus rokok Semilak, tiga botol minyak wangi Casablanca, satu botol minyak wangi Marlboro, empat buah minyak rambut Gatsby, empat buah Rexona, empat buah handbody Citra, lima buah Ponds, enam buah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 terdakwa I, terdakwa II dan To masing-masing sebesar Rp.150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor kemudian pemilik warung mengetahui bahwa terdakwa I masuk ke dalam warung miliknya lalu berteriak sehingga warga berdatangan;-----

- bahwa benar barang-barang tersebut dijual dan hasilnya dibagi diantara terdakwa I, terdakwa II dan To masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk kepentingan terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II **SAMSUL ARIFIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 08.30 wita bertempat di rumah kos di jalan Gandapura III G No.8 Denpasar mereka terdakwa datang ke tempat kejadian dengan terdakwa II membonceng terdakwa Ahmadi dan TO, sampai di tempat situasi sepi karena penghuninya sedang bekerja lalu TO mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa I menunggu diluar di atas sepeda motor setelah berhasil mengambil barang berupa satu buah Lpatop beserta modem dan tasnya, MP4 beserta chargernya, kalung dengan mainan swastika dan huruf R sebuah cincin permata, sepasang anting-anting, pakaian songket beserta beberapa pakaian lain yang sudah dimasukkan ke dalam tas jeans;-----
- Bahwa benar kedua pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 wita bertempat di warung milik Atun di jalan padanggalak No 6 Denpasar mereka Terdakwa bersama dengan TO dengan mengendarai sepeda motor datang ke tempat kejadian lalu terdakwa I bersama dengan TO masuk ke dalam warung untuk mengambil barang berupa tiga bungkus rokok Marlboro putih, tiga bungkus rokok Marlboro merah, lima bungkus rokok Vegas, enam bungkus rokok Sampurna Mild, lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat bungkus rokok Djisamsoe kretek, lima bungkus rokok Surya 12, empat bungkus rokok Djarum Super, empat bungkus rokok Gudang Garam Filter, empat bungkus rokok kalijagat kretek, empat bungkus rokok Kalijagat Filter, satu bungkus rokok Semilak, tiga botol minyak wangi Casablanca, satu botol minyak wangi Marlboro, empat buah minyak rambut

Gatsby.....

Gatsby, empat buah Rexona, empat buah handbody Citra, lima buah Ponds, enam buah handbody Marina, enam biji lap pel, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor kemudian pemilik warung mengetahui bahwa terdakwa I masuk ke dalam warung miliknya lalu berteriak sehingga warga berdatangan;-----

- bahwa benar barang-barang tersebut dijual dan hasilnya dibagi diantara terdakwa I, terdakwa II dan To masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk kepentingan terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

- satu tas hitam berisi sarung kuning corak biru hitam, sepotong kain warna hitam, sepotong kain wanra kuning coraak ungu, sebuah obeng gagang warna kuning, satu tas punggung warna hitam, dua buah gelang warna silver;-----
- Dua buah rokok kretek 12 Djarum Super, uang sebesar Rp. 75.000,- (tuhuh puluh lima ribu rupiah). lima botol Viva Cleanser, lima botol Handbody Marina, empat botol Perfume Body Lotion Kris, tiga buah Rexona Deodorant Silk, dua botol Astringent, dua botol minyaak wangi Tancho;-----
- Nota pembelian sumpel lady, satu buah MP4 warna hijau muda;-----
- Satu sepeda motor Suzuki Smash warna merah plat P 5001 SF;-----

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang - barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan yang telah

membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan para terdakwa dimana keterangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ; -----

- Barang siapa ; -----
- Mengambil.....
- Mengambil suatu barang ; -----
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----
- Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum ; -----
- Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
- Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;-----
- Unsur dimana untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk samapai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;-----
- Unsur secara berturut-turut yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri;-----

Menimbang bahwa, **Unsur barang siapa** : berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa I Ahmadi, dan Terdakwa II Samsul Arifin dimana para terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan Rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.mahkamahagung.go.id unsur mengambil sesuatu barang:** Mengambil itu adalah suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dan apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku dalam perkara ini unsur mengambil dapat dibuktikan dengan keterangan dari saksi Sri Atun, saksi Ni Wayan Rati, saksi Wagito, dan saksi Cok Anom Putra yang telah dibenarkan oleh para terdakwa serta keterangan para terdakwa yang satu sama lain bersesuaian; -----

Menimbang bahwa, **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:** dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti oleh para Terdakwa, akan tetapi cukup apabila para terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu berupa satu buh laptop merk Acer warna hitam ukuran 10inch beserta moden dan tasnya, MP4 beserta chargernya, kalung berisi mainan swastika dan huruf R, sebuah cincin permata, sepasang anting-anting, pakaian songket beserta beberapa pakaian lainnya yang sudah dimasukkan ke dalam tas jeans adalah milik Ni Wayan Rati yang diletakkan di dalam kamar kostnya, atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, serta tiga bungkus rokok Marlboro putih, tiga bungkus rokok Marlboro merah, lima bungkus rokok Vegas, enam bungkus rokok Sampurna Mild, lima bungkus rokok Djisamsoe kretek, lima bungkus rokok Surya 12, empat bungkus rokok Djarum Super, empat bungkus rokok Gudang Garam Filter, empat bungkus rokok kalijagat kretek, empat bungkus rokok Kalijagat Filter, satu bungkus

rokok.....

rokok Semilak, tiga botol minyak wangi Casablanca, satu botol minyak wangi Marlboro, empat buah minyak rambut Gatsby, empat buah Rexona, empat buah handbody Citra, lima buah Ponds, enam buah handbody Marina, enam biji lap pel, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) barang-barang ini adalah milik saksi korban Sri Atun yang diletakkan dalam warungnya dengan demikian unsur ini terbukti;-----

Menimbang bahwa, **Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum** : unsur ini berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum yang dikuatkan oleh keterangan para saksi saksi Sri Atun, saksi Ni Wayan Rati, saksi Wagito, dan saksi Cok Anom Putra dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian serta didukung adanya barang bukti, dimana barang-barang tersebut milik saksi korban Ni Wayan Rati dan saksi korban Sri Atun , akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Ni Wayan Rati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) sedangkan saksi korban Sri Atun mengalami kerugian sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Ni Wayan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah para terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan para terdakwa sendiri, sehigga perbuatan para terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum dan unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama, menurut H.R. 1 Desember 1902 W.7845.28 Agustus 1933 N.J 1933 bahwa untuk membuktikan tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas pencurian itu dilakukan dan bahwa orang-orang tersebut secara langsung sudah turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi saksi Sri Atun, saksi Ni Wayan Rati, saksi Wagito, dan saksi Cok Anom Putra dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian serta didukung adanya barang bukti dimana kejadiannya Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 08.30 wita bertempat di rumah kos di jalan Gandapura III G No.8 Denpasar mereka terdakwa datang ke tempat kejadian dengan situasi sepi karena penghuninya sedang bekerja lalu TO mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa I menunggu diluar di atas sepeda motor setelah berhasil mengambil barang berupa satu buah Lpatop beserta modem dan tasnya, MP4 beserta chargernya, kalung dengan mainan swastika dan huruf R sebuah cincin permata, sepasang anting-anting, pakaian songket beserta beberapa pakaian lain yang sudah dimasukkan ke dalam tas jeans . selanjutnya pencurian kedua pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sekira

pukul.....

pukul 23.00 wita bertempat di warung milik Atun di jalan padanggalak No 6 Denpasar mereka Terdakwa bersama dengan TO ndengan mengendarai sepeda motor datang ke tempaat kejadian lalu terdakwa I bersama dengan TO masuk ke dalam warung untuk mengambil barang berupa tiga bungkus rokok Marlboro putih, tiga bungkus rokok Marlboro merah, lima bungkus rokok Vegas, enam bungkus rokok Sampurna Mild, lima bungkus rokok Djisamsoe kretek, lima bungkus rokok Surya 12, empat bungkus rokok Djarum Super, empat bungkus rokok Gudang Garam Filter, empat bungkus rokok kalijagat kretek, empat bungkus rokok Kalijagat Filter, satu bungkus rokok Semilak, tiga botol minyak wangi Casablanca, satu botol minyak wangi Marlboro, empat buah minyak rambut Gatsby, empat buah Rexona, empat buah handbody Citra, lima buah Ponds, enam buah handbody Marina, enam biji lap pel, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor kemudian pemilik warung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui bahwa terdakwa I masuk ke dalam warung miliknya lalu berteriak sehingga warga berdatangan termasuk saksi Wagito, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa **unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**, berdasarkan keterangan para saksi saksi Sri Atun, saksi Ni Wayan Rati, saksi Wagito, dan saksi Cok Anom Putra dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian serta didukung adanya barang bukti dimana kejadiannya Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 08.30 wita bertempat di rumah kos di jalan Gandapura III G No.8 Denpasar mereka terdakwa datang ke tempat kejadian dengan situasi sepi karena penghuninya sedang bekerja lalu TO mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa I menunggu diluar di atas sepeda motor setelah berhasil mengambil barang berupa satu buah Lpatop beserta modem dan tasnya, MP4 beserta chargernya, kalung dengan mainan swastika dan huruf R sebuah cincin permata, sepasang anting-anting, pakaian songket beserta beberapa pakaian lain yang sudah dimasukkan ke dalam tas jeans . selanjutnya pencurian kedua pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 wita bertempat di warung milik Atun di jalan padanggalak No 6 denpasar mereka Terdakwa bersama dengan TO ndengan mengendarai sepeda motor datang ke tempaat kejadian lalu terdakwa I bersama dengan TO masuk ke dalam warung untuk mengambil barang berupa tiga bungkus rokok Marlboro putih, tiga bungkus rokok Marlboro merah, lima bungkus rokok Vegas, enam bungkus rokok Sampurna Mild, lima bungkus rokok Djisamsoe kretek, lima bungkus rokok Surya 12, empat bungkus rokok Djarum Super, empat bungkus rokok Gudang Garam Filter, empat bungkus rokok kalijagat kretek, empat bungkus rokok Kalijagat Filter, satu bungkus rokok Semilak, tiga botol minyak wangi Casablanca, satu botol minyak wangi Marlboro, empat buah minyak rambut Gatsby, empat buah Rexona, empat buah handbody Citra, lima buah Ponds, enam buah.....

buah handbody Marina, enam biji lap pel, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor kemudian pemilik warung mengetahui bahwa terdakwa I masuk ke dalam warung miliknya lalu berteriak sehingga warga berdatangan termasuk saksi Wagito, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa **Unsur dimana untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk samapai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar pertimbangan pada keterangan para saksi saksi Sri Atun, saksi Ni Wayan Rati, saksi Wagito, dan saksi Cok Anom Putra dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian serta didukung adanya barang bukti dimana kejadiannya Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 08.30 wita bertempat di rumah kos di jalan Gandapura III G No.8 Denpasar mereka terdakwa datang ke tempat kejadian dengan situasi sepi karena penghuninya sedang bekerja lalu TO mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa I menunggu diluar di atas sepeda motor setelah berhasil mengambil barang berupa satu buah Lpatop beserta modem dan tasnya, MP4 beserta chargernya, kalung dengan mainan swastika dan huruf R sebuah cincin permata, sepasang anting-anting, pakaian songket beserta beberapa pakaian lain yang sudah dimasukkan ke dalam tas jeans . selanjutnya pencurian kedua pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 wita bertempat di warung milik Atun di jalan padanggalak No 6 denpasar mereka Terdakwa bersama dengan TO ndengan mengendarai sepeda motor datang ke tempat kejadian lalu terdakwa I bersama dengan TO masuk ke dalam warung untuk mengambil barang berupa tiga bungkus rokok Marlboro putih, tiga bungkus rokok Marlboro merah, lima bungkus rokok Vegas, enam bungkus rokok Sampurna Mild, lima bungkus rokok Djisamsoe kretek, lima bungkus rokok Surya 12, empat bungkus rokok Djarum Super, empat bungkus rokok Gudang Garam Filter, empat bungkus rokok kalijagat kretek, empat bungkus rokok Kalijagat Filter, satu bungkus rokok Semilak, tiga botol minyak wangi Casablanca, satu botol minyak wangi Marlboro, empat buah minyak rambut Gatsby, empat buah Rexona, empat buah handbody Citra, lima buah Ponds, enam buah handbody Marina, enam biji lap pel, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor kemudian pemilik warung mengetahui bahwa terdakwa I masuk ke dalam warung miliknya lalu berteriak sehingga warga berdatangan termasuk saksi Wagito, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa Unsur secara berturut-turut yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri: unsur ini didasarkan pada keterangan para saksi saksi Sri Atun, saksi Ni Wayan Rati, saksi Wagito, dan saksi Cok Anom Putra dan keterangan para terdakwa yang bersesuaian serta didukung adanya barang bukti dimana kejadiannya bahwa benar..... benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 08.30 wita bertempat di rumah kos di jalan Gandapura III G No.8 Denpasar mereka terdakwa datang ke tempat kejadian dengan situasi sepi karena penghuninya sedang bekerja lalu TO mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng sedangkan terdakwa I menunggu diluar di atas sepeda motor setelah berhasil mengambil barang berupa satu buah Lpatop beserta modem dan tasnya, MP4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa I dengan mainan swastika dan huruf R sebuah cincin permata, sepasang anting-anting, pakaian songket beserta beberapa pakaian lain yang sudah dimasukkan ke dalam tas jeans . selanjutnya pencurian kedua pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 wita bertempat di warung milik Atun di jalan padanggalak No 6 denpasar mereka Terdakwa bersama dengan TO ndengan mengendarai sepeda motor datang ke tempat kejadian lalu terdakwa I bersama dengan TO masuk ke dalam warung untuk mengambil barang berupa tiga bungkus rokok Marlboro putih, tiga bungkus rokok Marlboro merah, lima bungkus rokok Vegas, enam bungkus rokok Sampurna Mild, lima bungkus rokok Djisamsoe kretek, lima bungkus rokok Surya 12, empat bungkus rokok Djarum Super, empat bungkus rokok Gudang Garam Filter, empat bungkus rokok kalijagat kretek, empat bungkus rokok Kalijagat Filter, satu bungkus rokok Semilak, tiga botol minyak wangi Casablanca, satu botol minyak wangi Marlboro, empat buah minyak rambut Gatsby, empat buah Rexona, empat buah handbody Citra, lima buah Ponds, enam buah handbody Marina, enam biji lap pel, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor kemudian pemilik warung mengetahui bahwa terdakwa I masuk ke dalam warung miliknya lalu berteriak sehingga warga berdatangan termasuk saksi Wagito, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP jo. pasal 65 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana para Terdakwa, maka para terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar para terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya para terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan.....  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tas hitam, bensu-sprung kuning corak biru hitam, sepotong kain warna hitam, sepotong kain warna kuning coraak ungu, sebuah obeng gagang warna kuning, satu tas punggung warna hitam, duaa buah gelang warna silver;-----

Dirampas untuk dimussnahkan;-----

- Dua buah rokok kretek 12 Djarum Super, uang sebesar Rp. 75.000,- (tuhuh puluh lima ribu rupiah). lima botol Viva Cleanser, lima botol Handbody Marina, empat botol Perfume Body Lotion Kris, tiga buah Rexona Deodorant Silk, dua botol Astringent, dua botol minyaak wangi Tancho;-----

Dikembalikan kepada saksi Sri Atun;-----

- Nota pembelian sumpel lady, satu buah MP4 warna hijau muda;-----  
dikembalikan kepada Ni Wayan Rati;-----

- Satu sepeda motor Suzuki Smash warna merah plat P 5001 SF;-----  
Dikembalikan kepada Samsul Arifin;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan para terdakwa dan hal-hal yang meringankan para terdakwa : ----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi Ni Wayan rati dan saksi Sri Atun ;  
-----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;-----

- Perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang tercela;-----

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;  
-----

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP jo pasal 65 KUHP , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

### MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI MADI dan Terdakwa II SAMSUL ARIFIN secara sah dan

meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana :**“Pencurian dalam keadaan memberatkan “** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari.....

dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- satu tas hitam berisi sarung kuning corak biru hitam, sepotong kain warna hitam, sepotong kain wanra kuning coraak ungu, sebuah obeng gagang warna kuning, satu tas punggung warna hitam, dua buah gelang warna silver;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Dua buah rokok kretek 12 Djarum Super, uang sebesar Rp. 75.000,- (tuhuh puluh lima ribu rupiah). lima botol Viva Cleanser, lima botol Handbody Marina, empat botol Perfume Body Lotion Kris, tiga buah Rexona Deodorant Silk, dua botol Astringent, dua botol minyak wangi Tancho;-----

Dikembalikan kepada saksi Sri Atun;-----

- Nota pembelian sumpel lady, satu buah MP4 warna hijau muda;-----  
dikembalikan kepada Ni Wayan Rati;-----

- Satu sepeda motor Suzuki Smash warna merah plat P 5001 SF;-----  
Dikembalikan kepada Samsul Arifin;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 9 November 2011, oleh kami : **H. PUJI HARIAN, SH.M.hum.** sebagai Hakim Ketua, **DEWA PUTU WENTEN, SH.**, dan **CORRY SAHUSILAWANE,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **I NYOMAN**

**MASTRA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NI**

**LUH PUTU ARI SUPARMI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar

dan para Terdakwa : -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **DEWA PUTU WENTEN, SH.**

**H. PUJI HARIAN,SH.M.hum.**

2. **CORRY SAHUSILAWANE,SH.**

**PANITERA.....**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I NYOMAN MASTRA,SH.**

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 9 November 2011, para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 November 2011, Nomor : 1104/Pid.B/2011/PN.Dps. tersebut; -

**PANITERA PENGGANTI**

**I NYOMAN MASTRA,SH.**